



PENGESAHAN – PERUBAHAN – RENCANA KERJA
2025

PERBUP KEBUMEN NO. 32, BD 2025/NO. 33, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 20 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kebumen No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Kebumen No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Kebumen No. 2 Tahun 2024; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; Perda Kab. Kebumen No. 4 Tahun 2021; Perda Kab. Kebumen No. 1 Tahun 2024; Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pengesahan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025; pelaksanaan lebih lanjut yang tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2025.
- Lampiran: -